

**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1958**  
**TENTANG**  
**URUSAN PERUMAHAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. Bahwa dipandang perlu mengadakan peraturan-peraturan baru tentang urusan perumahan, yang berlaku untuk seluruh Indonesia;
- b. Bahwa oleh karena keadaan-keadaan yang mendesak, urusan pemakaian perumahan perlu diatur dengan secara;

Mengingat:

- a. Pasal-pasal 26, 33 dan 96 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Undang-undang No. 74 tahun 1957, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 No. 160);

Mendengar: Dewan Menteri dalam sidangnya yang ke-97 pada tanggal 15 April 1958.

MEMUTUSKAN:

- a. Mencabut:

Semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini.

- b. Menetapkan:

UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG URUSAN PERUMAHAN

**BAB I**  
**PERATURAN UMUM**

**Pasal 1**

- (1) Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan dengan perumahan ialah bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya, yang diperuntukkan bagi atau dapat dipergunakan oleh seseorang dan/atau perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu, untuk didiami atau untuk ditempati.
- (2) Undang-undang Darurat ini tidak berlaku untuk:
  - a. Bangunan-bangunan atau bagian-bagiannya yang menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini ditetapkan sebagai berada di luar pengurusan sesuatu Kantor Urusan Perumahan;

- b. Perumahan kepunyaan negara yang masuk pengurusan sesuatu Kementerian dan/atau dipakai oleh sesuatu perwakilan asing untuk pegawai-pegawai yang mempunyai status diplomatik;

### **Pasal 2**

- (1) Urusan perumahan diurus oleh Menteri Sosial selanjutnya dalam Undang-undang Darurat ini disebut Menteri kecuali apabila urusan itu atau sesuatu tugas yang khusus dalam urusan perumahan oleh Menteri diserahkan kepada pejabat lain di bawahnya.
- (2) Berdasarkan Undang-undang Darurat ini urusan perumahan setempat sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan kepada daerah otonom dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 3**

- (1) Di tempat-tempat yang dipandang perlu oleh Menteri, setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, didirikan Kantor-kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (2) Menteri mengangkat seorang Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (3) Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah yang bersangkutan adalah Pengawas atas Kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (4) Pengawas yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini selanjutnya dalam Undang-undang Darurat ini disebut Pengawas dalam menjalankan kewajibannya berpedoman kepada petunjuk-petunjuk, yang diberikan oleh atau atas nama Menteri, untuk menyelenggarakan isi Undang-undang Darurat ini.
- (5) Apabila antara Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan Pengawas terjadi perselisihan paham tentang sesuatunya mengenai urusan perumahan, maka Menteri Sosial memberi keputusan terakhir; sementara putusan Menteri Sosial belum diterima, maka putusan Pengawas boleh dijalankan.

### **Pasal 4**

Guna pelaksanaan kebijaksanaan Menteri mengenai urusan perumahan dan untuk koordinasi penyelenggaraan urusan perumahan seumumnya di seluruh Indonesia, maka di Kementerian Sosial diadakan Kantor Pusat Urusan Perumahan.

Tugas Kantor Pusat Urusan Perumahan diatur oleh Menteri,

### **Pasal 5**

- (1) Di tempat-tempat dimana ada Kantor Urusan Perumahan Setempat, diadakan Panitia Perumahan Setempat, yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-banyaknya lima anggota, yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah pada tempat itu.
- (2) Panitia Perumahan Setempat umumnya berkewajiban memberi nasehat dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.
- (3) Cara kerja serta penggantian ongkos-ongkos dari pekerjaan-pekerjaan Panitia Perumahan Setempat diatur dengan peraturan dalam surat keputusan Menteri.

## **BAB II**

## **TENTANG PEMAKAIAN PERUMAHAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pemakaian sesuatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Izin dimaksud dalam ayat 1 dapat diberikan kepada perseorangan atas namanya dan/atau atas nama perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain serupa dengan itu.

### **Pasal 7**

- (1) Surat izin perumahan tidak berlaku lagi, apabila tidak dipergunakan dalam 30 hari sesudah hari tanggalnya, kecuali apabila di dalam surat izin itu dicatat batas waktu yang lain, atau dalam waktu tersebut batas waktu itu sudah diperpanjang; dalam hal ini maka surat izin itu tidak berlaku lagi sesudah dalam batas waktu yang telah diperpanjang itu, izin itu tidak juga dipergunakan. Surat izin itu juga tidak berlaku lagi, apabila yang diberi izin telah mengakhiri penempatan perumahan yang bersangkutan, sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 39 dan 40, kecuali apabila oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat sudah diberi keputusan lebih dahulu dengan tertulis, yang menyimpang dari ketentuan dalam pasal-pasal 39 dan 40 itu.
- (2) Pada surat izin dapat dicantumkan syarat-syarat tentang lamanya, sifat dan luasnya pemakaian.
- (3) Yang berhak atas surat izin tidak boleh memindahkan haknya berdasarkan surat izin itu kepada orang lain.
- (4) Surat izin dapat dicabut atau diubah apabila ternyata bahwa:
  - a. Bahan-bahan yang dipergunakan untuk mendapatkan surat izin itu, sesudahnya surat izin itu diberikan, ternyata tidak benar atau kurang lengkap.
  - b. Kenyataan-kenyataan yang berisi bahan-bahan itu kemudian sedemikian rupa berubahnya sehingga pengeluaran surat izin itu tidak akan terjadi, apabila perubahan-perubahan dari kenyataan-kenyataan itu sudah diketahui pada saat mengeluarkan surat izin itu.

Perubahan itu tidak boleh dipandang satu perubahan umum dengan arti yang luas, tetapi hanya yang dapat dipandang ialah perubahan yang nyata dan langsung bersangkutan

  - a. dengan pemegang izin yang sah;
  - b. Dengan status dari bangunan;
  - c. Dengan pemilik dari bangunan menurut hukum perdata.
- (5) Izin perumahan tidak dapat dicabut dengan tidak ada persetujuan dari si pemegang izin yang sah, kecuali dalam hal-hal yang tersebut di dalam ayat 4, dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan di dalam bab III.
- (6) Surat izin untuk menempati perumahan tidak boleh dicabut, sebelumnya untuk pemegang yang sah dari surat izin itu tersedia atau telah disediakan oleh Kantor Urusan Perumahan Setempat satu perumahan yang layak baginya.

### **Pasal 8**

Yang tersebut dalam pasal 6 dan 7 tidak berlaku untuk pemakaian ruangan-ruangan di rumah-rumah penginapan, yang ditunjuk dengan surat keputusan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, apabila pemakaian itu lamanya tidak lebih dari empat belas hari terus-menerus, atau di dalam satu bulan takwin tidak melebihi jumlah empat belas hari. Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memperpanjang batas waktu untuk pemakaian yang dimaksud di atas, apabila ada alasan yang cukup.

### **BAB III**

#### **TENTANG PENGUASAAN SEMENTARA ATAS PERUMAHAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat melakukan penguasaan sementara supaya;
  - a. Sesuatu perumahan diserahkan kepadanya untuk dikuasainya sesuai dengan aturan-aturan dalam Undang-undang Darurat ini;
  - b. Sesuatu perumahan diserahkan langsung kepada orang yang ditunjuk olehnya;
- (2) Penguasaan sementara dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelum surat keputusan itu ditetapkan, Kepala tersebut meminta nasehat secara tertulis kepada Panitia Perumahan Setempat;

Dalam keadaan amat luar biasa dan dalam keadaan menjalankan penguasaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, maka permintaan nasehat lebih dulu itu dapat diabaikan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat karena:

  - a. Mengingat akan waktu yang bersangkutan dengan permintaan nasehat lebih dulu itu, dan,
  - b. Mengingat akan maksud tujuan penguasaan itu. Hal serupa itu dicantumkan dalam surat keputusan; sehelai salinan surat keputusan itu disampaikan dengan segera kepada Panitia Perumahan Setempat.
- (3) Untuk mendapat nasehat yang dimaksudkan dalam ayat di muka ini, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat mengirimkan kepada Panitia Perumahan Setempat rencana tuntutan yang akan dijalkannya disertai dengan keterangan-keterangan yang beralasan. Rencana dan keterangan-keterangan itu harus sedemikian adanya, sehingga Panitia dapat kesempatan meninjau serta mempertimbangkan semua hal seperti dimaksud dalam ayat 5 dari pasal ini.

Dalam hal yang mendesak, Kepala dimaksud dalam ayat 3 di atas, dapat segera mengemukakan rencana itu beserta keterangan-keterangan dengan lisan kepada Panitia. Nasehat dari Panitia harus selalu dikeluarkan secara tertulis.
- (4) Kepada mereka yang, menurut hukum perdata, berhak atas sesuatu perumahan yang dituntut itu dan kepada mereka yang mempergunakannya, atau jika perlu kepada kuasanya, diberi kesempatan dengan secara lisan mengemukakan dan memberi keterangan dari keberatan-keberatan mereka kepada Panitia; dalam hal-hal yang luar biasa seperti dimaksudkan dalam ayat 2, maka Kepala Kantorlah yang memberi kesempatan serupa itu kepada mereka. Tiap-tiap penguasaan sementara atas perumahan batal, apabila dilakukan dengan tidak memenuhi penetapan termaksud dalam ayat ini.

- (5) Keputusan untuk menguasai sementara sesuatu perumahan dan keputusan untuk memberi nasihat serta pertimbangan, yang bertujuan supaya penguasaan sementara itu dijalankan, hanya boleh diambil apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan Panitia Perumahan Setempat berpendapat bahwa kepentingan yang bersangkutan dengan penguasaan sementara itu lebih berat dari pada kepentingan dan keberatan-keberatan mereka yang terkena oleh penguasaan itu, yaitu mereka yang menurut hukum perdata mempunyai sesuatu hak atas atau mereka yang mempergunakan perumahan yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Sesuatu penguasaan sementara hanya dapat dijalankan untuk waktu yang ditentukan; batas waktu tersebut dapat diperpanjang dengan surat keputusan satu atau beberapa kali lagi.
- (2) Sesuatu penguasaan sementara diakhiri, setelah dipandang dalam melaksanakan urusan perumahan tidak perlu lagi diteruskan.

#### **Pasal 11**

Surat keputusan penguasaan sementara sekurang-kurangnya berisi:

- a. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan lain-lain badan yang serupa dengan itu, dari siapa perumahan itu dituntut;
- b. Nama orang atau mereka c.q. perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu, untuk siapa perumahan itu dituntut;
- c. Sebuah keterangan seksama tentang perumahan yang dituntut;
- d. Jika perlu, juga apa yang dimaksudkan dalam kalimat penghabisan dari ayat kedua dari pasal 9;
- e. Syarat-syarat yang khusus, yang dipandang perlu, asal saja tidak bertentangan dengan hukum atau dengan peraturan-peraturan dalam bab IV dari Undang-undang Darurat ini.

#### **Pasal 12**

Mereka yang mempunyai sesuatu hak atau mereka yang mempergunakan perumahan seperti dimaksud dalam pasal 9 ayat 5, dalam seminggu sesudah surat keputusan itu diberitahukan dengan resmi kepada mereka, dapat memasukkan permohonan, yang disertai dengan keterangan-keterangan, kepada Pengawas untuk membatalkan atau mengubah surat keputusan penguasaan sementara; pengawas melanjutkan permohonan itu, disertai dengan pertimbangan, dalam empat belas hari kepada Menteri untuk diambil keputusan.

#### **Pasal 13**

Penguasaan sementara tidak boleh dijalankan sebelumnya kepada mereka yang memakai perumahan yang dituntut, dapat disediakan satu perumahan lain yang layak baginya.

#### **Pasal 14**

- (1) Surat keputusan tuntutan untuk menguasai sementara diberitahukan dengan surat juru sita kepada

- a. Pemakai perumahan;
  - b. Mereka yang dengan sesuatu cara mempunyai hak atas perumahan itu atau kepada kuasanya yang diketahui; dengan pemberitahuan itu, maka tuntutan itu sudah selesai. Untuk cara-cara pemberitahuan itu berlaku peraturan-peraturan yang harus dituruti untuk persengketaan di muka pengadilan.
- (2) Surat keputusan mengandung perintah, supaya penghuni menyerahkan perumahan yang dituntut kepada mereka untuk siapa penguasaan sementara itu dilakukan dalam waktu yang ditetapkan dalam surat keputusan itu.
  - (3) Karena ada permohonan seperti dimaksud dalam pasal 12, maka pelaksanaan Surat keputusan tuntutan itu diundurkan, kecuali apabila Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat telah memerintahkan supaya segera dijalankan, dalam hal-hal yang mendesak.

#### **BAB IV**

### **TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA MEREKA UNTUK SIAPA PENGUASAAN SEMENTARA DIJALANKAN DAN MEREKA YANG MEMPUNYAI SANGKUTAN HAK PADA PERUMAHAN YANG DIKUASAI**

#### **Pasal 15**

- (1) Pada saat penguasaan sementara mulai berlaku, maka berlaku antara orang yang berhak menyewakan perumahan penyewaan turutan tidak termasuk dalam orang untuk siapa penguasaan sementara itu dilakukan, hubungan hukum yang diatur oleh peraturan hukum mengenai sewa-menyewa, apabila tidak ada penyimpangan tentang hal itu dalam atau oleh sebab Undang-undang Darurat ini.
- (2) Jumlah sewa, yang harus dibayar untuk perumahan yang dikuasai sementara, ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan surat keputusan; apabila ada Panitia sewa-menyewa, maka jumlah sewa ditetapkan oleh Panitia tersebut.

#### **Pasal 16**

Seseorang, untuk siapa sesuatu perumahan dikuasai sementara, berhak memakai perumahan itu, maupun jalan masuk ke perumahan dan bangunan turutan, sesuai dengan kebiasaan pemakaian perumahan setempat dan sesuai pula dengan sifat serta tujuan pemakaian dari perumahan yang serupa itu menurut kebiasaan setempat.

#### **Pasal 17**

- (1) Atas permintaan seseorang yang berhak menerima sewa berdasarkan penetapan dalam pasal 15. Kepala Kantor Urusan Perusahaan Setempat akan mengakhiri penguasaan sementara apabila:
  - a. Penyewa memakai perumahan yang disewanya tidak sebagaimana sepatutnya;
  - b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya tentang pembayaran-pembayaran terhadap yang menyewakan;
  - c. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang berdasarkan atas pasal 36 harus dipenuhinya;
  - d. Penyewa amat mengganggu kepada yang menyewakan atau kepada sesama penghuni rumah.

- (2) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan keputusannya dalam surat keputusan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

#### **Pasal 18**

Apabila sesuatu penguasaan sementara dimaksudkan supaya perumahan itu diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, maka hubungan hukum yang dimaksudkan dalam pasal 15 dan 16 berlaku antara orang yang berhak menyewakan perumahan itu penyewa turutan tidak termasuk di satu pihak dan Pemerintah di lain pihak.

#### **Pasal 19**

- (1) Apabila penguasaan sementara diakhiri maka seseorang, untuk siapa penguasaan itu telah dijalankan, wajib mengembalikan perumahan yang telah dikuasai sementara itu dalam keadaan baik kepada yang berhak menyewakan penyewaan turutan tidak termasuk; semua ongkos-ongkos kerusakan dan sebagainya, yang dipandang sebagai akibat kelalaian penyewa di dalam pemeliharaan perumahan itu, harus diganti oleh penyewa.
- (2) Ketentuan dalam ayat 1 berlaku juga dalam hal tersebut dalam pasal 18.

### **BAB V**

#### **PENETAPAN - PENETAPAN BERHUBUNG DENGAN RUMAH-RUMAH PENGINAPAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat memberikan izin kepada pengurus rumah penginapan, yang ditunjuknya menurut peraturan dalam pasal 8, untuk memberikan pemondokan kepada tamu yang belum mempunyai izin tersebut dalam pasal 6 ayat 1, selama batas waktu yang disebutkan dalam surat izin; waktu itu dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8. Pada surat izin dapat dicantumkan syarat-syarat.
- (2) Memberikan dan memakai pemondokan dalam rumah penginapan seperti tersebut dalam ayat di muka ini tidak sah dengan tidak ada izin.
- (3) Ketentuan-ketentuan tentang penguasaan sementara dalam bab III dan bab IV, berlaku pula untuk rumah-rumah penginapan.

### **BAB VI**

#### **PENETAPAN - PENETAPAN UNTUK MENCEGAH HILANGNYA RUANG PERUMAHAN ATAU SUPAYA PEMAKAIANNYA LEBIH BERGUNA**

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk mencegah hilangnya perumahan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memerintahkan supaya memperbaiki sesuatu bangunan; sebelumnya mengeluarkan perintah itu ia harus lebih dahulu memperhatikan nasehat dari Panitia Perumahan Setempat. Apabila telah disetujui oleh Pengawas, maka perintah itu disampaikan kepada yang berhak menyewakan seluruh bangunan bersangkutan.

- (2) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat memerintahkan supaya mengadakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan atau perubahan-perubahan dari suatu bangunan atas ongkos Pemerintah.
- (3) Penambahan atau perubahan sesuatu bangunan tidak boleh sedemikian rupa adanya sehingga semuanya merupakan bangunan baru; penambahan atau perubahan itu hanya boleh berarti mengerjakan pekerjaan pada bangunan yang telah ada dengan maksud supaya ruangan yang telah ada dalam bangunan itu dapat dipergunakan lebih sesuai dengan kebijaksanaan penyelenggaraan dalam urusan perumahan.
- (4) Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan ketentuan dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3, di antaranya mengeluarkan perintah yang termaksud, cara membiayai pekerjaan-pekerjaan yang telah diperintahkan, cara mengeluarkan biaya dari Kas Negara sebagai persekot pinjaman dan lain sebagainya diatur dengan peraturan Menteri.

#### **Pasal 22**

- (1) Tiap-tiap orang diwajibkan menyetujui supaya oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat atau atas perintahnya diadakan pekerjaan-pekerjaan penambahan, perubahan atau perbaikan pada sesuatu bangunan, sesuai dengan penetapan-penetapan di dalam pasal di muka ini.
- (2) Pemakai bangunan tersebut diwajibkan memelihara penambahan-penambahan, perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan itu, sebagai juga terhadap bagian lain dari bangunan itu yang dipakainya.
- (3) Dengan Peraturan Pemerintah dapat diatur cara membebaskan ongkos-ongkos mengadakan perbaikan-perbaikan, penambahan-penambahan, atau perubahan-perubahan yang dikerjakan oleh Pemerintah kepada pemilik rumah atau yang menyewakan rumah dalam hal perintah yang tersebut dalam pasal 21 dilalakan oleh yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN-KETENTUAN GUNA MELINDUNGI PERUMAHAN BAGI PENYEWA**

#### **Pasal 23**

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan menurut hukum untuk mengakhiri suatu perjanjian sewa-menyewa, maka apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa diakhiri dengan tidak persetujuan pihak penyewa, Pengawas setelah mendengar Panitia Setempat, dapat bertindak seperti tersebut di dalam pasal-pasal berikut guna melindungi perumahan bagi penyewa.
- (2) Yang ditetapkan dalam ayat di muka berlaku pula:
  - a. Apabila sesuatu perjanjian sewa-menyewa akan diakhiri karena hukum atau diakhiri karena batas waktunya sudah habis;
  - b. Apabila perumahan yang bersangkutan dijual dengan membawa akibat bahwa penyewa wajib meninggalkan perumahan yang disewanya;
  - c. Apabila perjanjian sewa-menyewa itu dilakukan karena penyewa bekerja pada yang menyewakan, atau perjanjian sewa-menyewa adalah sebagian dari kontrak pekerjaan, pada hal hubungan kerja antara kedua belah pihak sudah berakhir.

#### **Pasal 24**

Untuk melaksanakan pengusiran seorang penyewa dari perumahan yang dipakainya dalam hal-hal seperti termaksud di dalam pasal 23 diperlukan lebih dahulu persetujuan dari Pengawas dengan syarat-syarat seperti termaktub dalam pasal berikut;

#### **Pasal 25**

Pengawas akan memberikan persetujuan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal di muka ini, apabila ternyata kepadanya bahwa;

- a. Penyewa memakai perumahan yang disewanya tidak sebagaimana sepatutnya;
- b. Penyewa tidak dengan teliti memenuhi kewajibannya tentang pembayaran-pembayaran terhadap yang menyewakan;
- c. Penyewa amat lalai memenuhi kewajibannya yang berdasarkan atas pasal 36 harus dipenuhinya;
- d. Penyewa amat mengganggu kepada yang menyewakan atau kepada sesama penghuni rumah.

#### **Pasal 26**

Yang ditetapkan dalam bab ini tidak berlaku untuk perumahan yang dipergunakan menurut penetapan-penetapan dalam bab V.

### **BAB VIII**

#### **TENTANG BEBERAPA HAL YANG KHUSUS**

##### **A. Mengenai rumah-rumah instansi**

#### **Pasal 27**

- (1) Sesuatu bangunan atau bagian-bagiannya dapat dinyatakan sebagai rumah instansi dengan surat keputusan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat; sebelumnya surat keputusan itu dikeluarkan, Kepala Kantor tersebut harus lebih dulu mendengar Panitia Perumahan Setempat.
- (2) Sesuatu bangunan atau bagian-bagiannya dapat dinyatakan sebagai rumah instansi guna perumahan untuk pegawai-pegawai dari jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga dan badan-badan lain yang serupa dengan itu; pernyataan itu hanya diadakan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan.
- (3) Atas penolakan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat terhadap permohonan itu yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Menteri melalui Pengawas dalam 8 hari setelah penolakan itu diberitahukan kepadanya dengan resmi.

#### **Pasal 28**

Penyataan bahwa satu bangunan atau bagian-bagiannya adalah perumahan instansi memberi akibat seperti berikut:

- a. Ruang-ruangan perumahan di dalam bangunan itu atau bagian-bagiannya dapat dipergunakan oleh jawatan-jawatan, lembaga-lembaga, atau perusahaan-

perusahaan dan sebagainya menurut kehendaknya masing-masing untuk perumahan pegawai-pegawainya beserta keluarga-keluarganya dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;

- b. Pemakaian persil yang bersangkutan atau bagian-bagiannya, sebagai tersebut dalam sub a, adalah terlepas dari pengurusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

#### **Pasal 29**

Surat pernyataan, yang dimaksudkan dalam ayat 1 dari pasal 27, hanya dapat ditarik kembali atau diubah dengan surat keputusan baru dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan alasan bahwa keterangan-keterangan yang dijadikan bahan untuk mengeluarkan surat keputusan itu kemudian ternyata tidak benar, atau tidak lengkap, atau sedemikian rupa berubahnya, sehingga surat keputusan itu tidak akan dikeluarkan atau tidak dengan bentuk serupa itu dikeluarkannya, apabila kenyataan-kenyataan itu telah diketahui lebih dulunya; sebelumnya menjalankan penarikan atau perubahan itu, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat harus lebih dahulu mendengar Panitia Perumahan Setempat.

### **B. Tentang bangunan-bangunan baru**

#### **Pasal 30**

- (1) Seseorang, yang mendirikan bangunan baru setelah Undang-undang Darurat ini berlaku, berhak menjadi penghuni dari bangunan itu.
- (2) Apabila ia sendiri tidak hendak menjadi penghuni maka ia dapat menunjuk penghuni yang dikehendaknya.

### **C. Tentang surat-surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan.**

#### **Pasal 31**

- (1) Apabila sesuatu perumahan tidak ditempati menurut peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat karena jabatannya, atau atas permohonan orang yang menurut hukum perdata berhak mempergunakan perumahan itu, sesudahnya mendapat persetujuan dari Pengawas, dapat memerintahkan dengan surat perintah supaya perumahan itu dikosongkan dalam batas waktu yang disebutkan dalam surat perintah itu.
- (2) Surat perintah untuk mengosongkan sesuatu perumahan tidak dikeluarkan sebelum tersedia perumahan lain, yang layak untuk penghuni yang harus mengosongkan perumahan itu, kecuali apabila ada hal-hal seperti dimaksud dalam pasal 25 sub a sampai dengan d atau penghuni memang dari semula adalah penghuni tidak sah.
- (3) Surat perintah untuk mengosongkan dijalankan seperti diuraikan dalam pasal 33.

**D. Tentang surat-surat perintah untuk membayar sewa rumah.**

**Pasal 32**

- (1) Apabila seseorang, untuk siapa dijalankan penguasaan sementara atas sesuatu perumahan berdasarkan atas penetapan di dalam ayat pertama dari pasal 9, selalu tidak membayar harga sewa yang harus dibayarnya menurut pasal 15, walaupun telah diperingatkan dengan surat dikirim tercatat, maka Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat akan memperingatkan dengan surat perintah supaya membayar hutangnya itu.
- (2) Surat perintah itu ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan diserahkan dengan secepat mungkin kepada yang berhak menerima sewa atau kepada kuasanya dengan surat perintah yang mempunyai bentuk dan sifat eksekutur.
- (3) Surat perintah, yang dimaksud dalam ayat di muka ini, akan dijalankan dengan cara seperti ditetapkan untuk menjalankan keputusan-keputusan Hakim Sipil biasa.

**E. Tentang bantuan Polisi**

**Pasal 33**

- (1) Apabila sesuatu surat perintah untuk pengosongan seperti dimaksud dalam pasal 31 tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan dalam batas waktu yang telah ditentukan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh menjalankan perintah itu dengan bantuan Polisi, atas ongkos dari yang melalaikan perintah.
- (2) Polisi berwajib memenuhi permintaan bantuan itu, jika surat perintah itu turut ditandatangani oleh Pengawas sebagai pernyataan setuju akan bantuan Polisi itu.

**Pasal 34**

- (1) Jika dalam batas waktu yang telah ditetapkan perumahan yang dituntut berdasarkan pasal 9 tidak diserahkan, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dapat menyuruh menjalankan tuntutan itu dengan bantuan Polisi atas ongkos yang mengabaikan tuntutan itu.
- (2) Dalam menjalankan tuntutan dengan bantuan Polisi untuk mendapat kekuasaan atas perumahan yang dituntut, termasuk pula pengusiran pemakai dari perumahan yang dituntut serta mengeluarkan barang-barang bergerak yang terdapat di dalamnya, Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat tidak perlu mengindahkan dengan dasar apa pemakai tersebut masuk ke dalam perumahan itu atau dengan alasan apa barang-barang itu terdapat dalam perumahan itu.
- (3) Ketentuan-ketentuan dalam ayat kedua dari pasal 33 berlaku pula untuk pasal ini.

**Pasal 35**

- (1) Apabila tuntutan yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 3 tidak dipenuhi dengan rela. Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, atas ongkos yang mengabaikan perintah itu dapat memaksakan dengan bantuan Polisi supaya mereka, untuk siapa tuntutan itu dilakukan, dapat masuk ke dalam rumah penginapan itu dan

mendapat ruangan penginapan yang dituntut dan seterusnya mengambil tindakan-tindakan untuk mendapat semua keperluan-keperluan, yang menurut timbangan Kepala tersebut untuk memenuhi tuntutan itu.

- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 33 berlaku pula untuk pasal ini.

**F. Tentang kewajiban penghuni-penghuni satu sama lain mengenai pemakaian listrik, air dan gas**

**Pasal 36**

- (1) Penghuni yang langsung berlangganan listrik, air dan gas diwajibkan membolehkan pemakaian listrik, air dan gas itu oleh penghuni-penghuni yang lain, kalau pada ruangan perumahan, penghuni-penghuni yang lain itu ada instalasi pemakaian.
- (2) Jika terjadi perselisihan tentang pemakaian dan/atau pembayaran, antara mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1, maka atas permohonan salah satu pihak, pembayaran itu ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri.

**G. Tentang kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan**

**Pasal 37**

- (1) Tiap-tiap orang diwajibkan supaya memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat atau pegawai yang khusus dikuasakannya tentang pemakaian sesuatu perumahan, jika memang nyata diperlukan untuk melakukan tugasnya.
- (2) Seseorang yang diminta keterangan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, yang dimaksud di dalam ayat 1, berhak meminta supaya pegawai tersebut lebih dahulu memperlihatkan kepadanya surat kekuasaannya.
- (3) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta supaya seseorang, yang diminta keterangan-keterangan itu, datang sendiri di kantornya pada waktu yang ditetapkannya.

**Pasal 38**

- (1) Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat berhak meminta supaya kepadanya diperlihatkan surat-surat, yang dipandang perlu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang diberikan.
- (2) Jika surat-surat yang dimaksudkan berisi juga keterangan-keterangan lain, maka hak yang dimaksudkan dalam ayat di muka ini hanya meliputi bagian-bagian dari surat-surat itu yang diperlukan untuk pemeriksaan.

**H. Tentang kewajiban penghuni dalam mengakhiri pemakaian perumahan**

**Pasal 39**

- (1) Apabila seseorang hendak mengakhiri pemakaian sesuatu perumahan, maka ia diwajibkan memberitahukan maksudnya itu lebih dahulu kepada Kepala Kantor

Urusan Perumahan Setempat empat belas hari sebelumnya pengakhiran itu akan terjadi dan kalau itu tidak mungkin secepat-cepatnya.

- (2) Kewajiban yang disebutkan dalam ayat di muka ini berlaku pula untuk mereka yang berhak menyewakan perumahan itu, setelah mereka mengetahui agak pasti, bahwa pemakaian akan diakhiri.

#### **Pasal 40**

Dalam Undang-undang Darurat ini diartikan sama dengan mengakhiri pemakaian sesuatu perumahan itu, apabila pemakai meninggalkan perumahan itu terus-menerus sekurang-kurangnya selama satu bulan dengan tidak mendapat izin tertulis lebih dulu dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

#### **I. Tentang kewajiban pengurus rumah penginapan.**

#### **Pasal 41**

Pengurus-pengurusrumah-rumah penginapan, selainnya berkewajiban sesuai dengan ketentuan dalam bab ini, pula berkewajiban sesuai dengan ketentuan dalam bab ini, pula berkewajiban memberikan keterangan-keterangan tentang kemampuan memberikan pemondokan, tentang orang-orang yang menginap di rumah penginapan dan tentang penyelenggaraan penginapan.

#### **J. Tentang kewajiban pegawai untuk merahasiakan keterangan-keterangan.**

#### **Pasal 42**

Tiap-tiap pegawai diwajibkan merahasiakan segala yang dapat diketahuinya pada waktu menjalankan Undang-undang Darurat ini, atau waktu menjalankan pengawasan berdasarkan Undang-undang Darurat ini, kecuali berdasarkan sesuatu ketentuan hukum, atau karena pekerjaan dan jabatannya, ia diwajibkan memberitahukan tentang hal itu.

#### **K. Tentang penggantian kerugian**

#### **Pasal 43**

Dalam hal-hal yang akan ditentukan dengan peraturan dalam keputusan Menteri oleh Negara dapat diberikan penggantian kerugian, apabila kerugian itu diderita sebagai akibat dari sesuatu tindakan guna pelaksanaan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.

## **BAB IX TENTANG MEMAJUKAN KEBERATAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Tiap-tiap orang, yang mempunyai kepentingan langsung disebabkan oleh tiap-tiap perbuatan atau kealpaan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dalam menjalankan Undang-undang Darurat ini dapat mengemukakan keberatannya kepada Menteri dengan melalui Pengawas, tetapi tidak berakibat bahwa dengan demikian pelaksanaan keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dengan sendirinya dipertanggungguhkan, Menteri dapat segera memerintahkan supaya mempertanggungguhkan berlakunya keputusan yang bersangkutan, jika ia sesudah menerima pernyataan keberatan itu memandang ada alasannya.
- (2) Apabila Menteri menerima baik sesuatu pernyataan keberatan seperti dimaksudkan di dalam bab ini atau bab lain di dalam Undang-undang Darurat ini, maka, jika keputusan semula telah dijalankan seluruhnya atau sebagiannya, Menteri mengatur juga akibat-akibat dari keputusannya itu.
- (3) Penetapan-penetapan dalam Undang-undang Darurat ini, yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan seseorang, tidak mengurangi hak dari yang bersangkutan untuk memajukan keberatan-keberatannya kepada pengadilan biasa untuk diadili dalam hal-hal yang memang masuk tugas kewajiban pengadilan itu.

#### **BAB X**

#### **TENTANG PERBUATAN - PERBUATAN YANG BOLEH DIHUKUM DAN PENGUSUTAN PERBUATAN - PERBUATAN ITU**

#### **Pasal 45**

- (1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah dapat dihukum barang siapa:
  - a. Menempati satu perumahan bertentangan dengan ketentuan di pasal 6 ayat 1;
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hal-hal yang telah ditetapkan dalam surat izin tentang pemakaian perumahan yang diberikan berdasarkan atas pasal 6 ayat 1;
  - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam surat penguasaan sementara, tentang pemakaian perumahan menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 atau dalam pasal 20 ayat 3;
  - d. Memberikan pemakaian sesuatu perumahan bertentangan dengan pasal 6 ayat 1, kecuali kalau bersifat sementara selama tidak lebih dari empat belas hari;
  - e. Sebagai pengurus suatu rumah penginapan melakukan yang bertentangan dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 20 ayat 1;
  - f. Tidak memenuhi tuntutan penguasaan sementara yang disampaikan kepadanya seperti dimaksudkan dalam pasal-pasal 9 dan 20 ayat 3 atau bertindak, atau mengalpakan sesuatunya sehingga tuntutan itu tidak dapat dipenuhi, atau menghalangi mereka, guna siapa tuntutan itu dijalankan, untuk memakai perumahan yang dituntut;

- g. Tidak pada waktunya atau tidak secukupnya memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepadanya untuk memberi keterangan-keterangan seperti dimaksudkan di dalam pasal-pasal 37 ayat 1 dan 2, 38 dan 41 atau untuk menjalankan pemberitahuan seperti dimaksudkan dalam pasal 39;
  - h. Memberi keterangan atau pemberitahuan seperti yang dimaksud dalam huruf g, sedangkan ia tahu atau patut harus disangkanya bahwa keterangannya atau pemberituannya itu bertentangan dengan yang sebenarnya;
  - i. Tidak memenuhi panggilan seperti dimaksudkan di dalam pasal 37 ayat 3;
  - j. Menyebabkan tindakan-tindakan berdasarkan Undang-undang Darurat ini tidak dapat dilaksanakan, merintangi atau menghalangi penyelenggaraannya.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1, dipandang sebagai pelanggaran.

#### **Pasal 46**

- (1) Jika perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam huruf f, g dan h dari pasal di muka ini dilakukan dengan sengaja, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga puluh ribu rupiah.
- (2) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dimaksud dalam ayat 1 dipandang sebagai kejahatan.

#### **Pasal 47**

- (1) Jika sesuatu perbuatan, yang menurut bab ini dapat dihukum, dilakukan oleh badan hukum maka dakwaan dijalankan dan hukuman dijatuhkan kepada anggota-anggota pengurusnya.
- (2) Jika badan hukum itu berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia, maka dakwaan dijalankan dan hukuman dijatuhkan kepada wakilnya setempat di tempat perbuatan itu telah dilakukan.
- (3) Yang ditetapkan di dalam ayat-ayat di muka ini berlaku pula pada badan hukum, yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum yang lain.

#### **Pasal 48**

Selainnya pegawai-pegawai yang pada umumnya sudah ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang Darurat ini dapat dihukum, maka pengusutan perbuatan-perbuatan, yang dapat dihukum berdasarkan Undang-undang Darurat ini, ditugaskan pula kepada pegawai-pegawai menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perintah.

#### **Pasal 49**

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum, maka pegawai-pegawai, yang ditugaskan untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang menurut Undang-undang Darurat ini dapat dihukum, berhak pula untuk:

- I. Menuntut supaya diperlihatkan kepadanya semua surat-surat yang bersangkutan, apabila langsung dibutuhkan guna menjalankan tugasnya dengan baik.

- II. Memasuki tempat-tempat, termasuk juga ruangan tempat kediaman apabila langsung diperlukan untuk memenuhi tugas kewajibannya, akan tetapi tidak boleh memasuki sesuatu ruangan tempat kediaman antara jam 18 dan jam 6, kecuali:
- a. Kalau mereka berdasarkan pangkatnya masing-masing memang sudah berhak bertindak sedemikian;
  - b. Dengan seizin orang yang mendiaminya;
  - c. Dengan disertai oleh seorang jaksa yang berhak untuk masuk di dalam batas waktu yang tersebut, atau seorang diri, tetapi berdasarkan sehelai surat kuasa dari jaksa dimaksud di atas.

## **BAB XI**

### **PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Pejabat-pejabat atau badan-badan, yang pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini memangku jabatan yang sama atau hampir sama dengan jabatan-jabatan yang tersebut dalam Undang-undang Darurat ini, terhitung mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, dipandang sebagai telah diangkat dalam jabatannya masing-masing, berdasarkan Undang-undang Darurat ini dan menjalankan jabatannya sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam Undang-undang Darurat ini.
- (2) Yang ditetapkan dalam ayat pertama tidak berlaku untuk Dewan-dewan Penasihat Setempat; dewan-dewan itu tetap menjalankan jabatannya, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini; dewan-dewan itu selambat-lambatnya dalam tempo 3 bulan setelah berlakunya Undang-undang Darurat ini harus diganti dengan Panitia seperti dimaksud dalam pasal 5.

#### **Pasal 51**

- (1) Perbuatan-perbuatan, keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dengan sah telah dikerjakan, atau sedang dikerjakan, diambil atau sedang diambil dan dijalankan atau sedang dijalankan oleh yang berkuasa dan berhak, tetap berlaku sesudah saat yang tersebut, tetapi semenjak saat itu akibat-akibatnya diatur berdasarkan peraturan-peraturan yang termaktub di dalam Undang-undang Darurat ini.
- (2) Di dalam hal-hal dimana peraturan-peraturan di dalam ayat di muka ini menyebabkan kesulitan-kesulitan, maka Menteri, atas permohonan yang bersangkutan. Atau karena jabatannya, akan memberi keputusan dalam hal-hal itu sedapat-dapatnya sesuai dengan peraturan-peraturan dalam Undang-undang Darurat ini.

**BAB XII**  
**PERATURAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Hal-hal lain, yang bersangkutan dengan Undang-undang Darurat ini dapat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Pasal 53**

Peraturan-peraturan tentang urusan perumahan yang kini berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Darurat ini bila berlakunya masih dirasa perlu, di dalam tempo tiga bulan sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini, harus ditetapkan lagi berdasarkan peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini.

**Pasal 54**

- (1) Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 17 April 1958.
- (2) Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat Perumahan". Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 17 April 1958  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

SOEKARNO  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

MULJADI DJOJOMARTONO

Diundangkan,  
Pada Tanggal 30 April 1958  
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.

G. A. MAENGGOM

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 3 TAHUN 1958**  
**TENTANG**  
**URUSAN PERUMAHAN**

**A. UMUM**

Urusan perumahan di dalam Negara kita dewasa ini diatur dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Pusat maupun pejabat-pejabat setempat sipil, ataupun militer.

Peraturan-peraturan itu dikeluarkannya berangsur-angsur menurut kebutuhan dalam praktek dan sampai sekarang ini belum ada Undang-undang yang meliputi segala lapangan urusan perumahan yang luas itu, dimaksudkan di atas, mengingat kenyataan

kekurangan perumahan dimana-mana supaya pembagian perumahan dapat diatur sebaik-baiknya.

Undang-undang tentang urusan perumahan itu harus mempunyai corak nasional dengan memperhatikan paham-paham hukum umum dan tidak didasarkan kepada keadaan darurat seperti S.O.B.

Dengan pengalaman dalam beberapa tahun belakangan ini sudah diketahui kebutuhan-kebutuhan dalam praktek sehingga dapat diharapkan bahwa Undang-undang Darurat ini akan dapat mencapai hasil yang baik.

Pemerintah merasa perlu memegang beberapa kekuasaan yang mempengaruhi hak-hak seseorang di lapangan perumahan selama tidak ada keseimbangan antara banyaknya perumahan dan kebutuhan akan perumahan. Pada dewasa ini kebutuhan jauh lebih besar daripada adanya perumahan, sehingga Pemerintah harus dapat mengatur supaya perumahan yang ada dapat dipergunakan menurut pembagian yang layak dan adil. Untuk dapat menjalankan maksud-maksud itu Pemerintah perlu mempunyai kekuasaan-kekuasaan yang sah berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat melaksanakan dan dimana perlu melaksanakan maksud itu.

Sebaliknya sebagai imbalan dari kekuasaan Pemerintah itu harus pula ada jaminan yang melindungi umum; terutama kekuasaan yang mempengaruhi hak-hak seseorang, hanya dapat dijalankan apabila sudah dipenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini.

Pemerintah beranggapan bahwa Undang-undang Darurat ini akan memberikan kesempatan kepadanya untuk menghadapi sebaik-baiknya kesulitan-kesulitan dalam perumahan; seterusnya Undang-undang Darurat ini memberi kesempatan kepada Pemerintah untuk mengatur perumahan dengan cukup jaminan hukum.

Dengan keluarnya Undang-undang Darurat ini maka akan tercapai kepastian hukum dan dapat melenyapkan kegelisahan dan kebimbangan yang dewasa ini sering sekali ternyata dalam masyarakat, yaitu apakah sesuatu tindakan dari Pemerintah yang diambilnya dalam lapangan perumahan itu sah dan dipertanggungjawabkan.

Undang-undang Darurat ini menguraikan cukup jelas kekuasaan-kekuasaan serta batas-batas dan syarat-syaratnya.

Hal itu dapat dilihat antara lain dalam bab II, III, IV, VII, VIII dan IX dari Undang-undang Darurat ini.

Undang-undang Darurat ini terutama mengatur pembagian perumahan yang telah ada. Tentang pembangunan baru diadakan ketentuan-ketentuan dalam bab VIII pasal 30 untuk mendorong pembangunan rumah-rumah baru, dengan memberi keleluasaan kepada pemilik yang mendirikan rumah itu untuk menetapkan sendiri penghuni-penghuni.

## **B. PEMBAGIAN UNDANG-UNDANG**

Bab pertama dari Undang-undang Darurat ini berisi peraturan umum dan mengatur organisasi dinas perumahan, seterusnya di dalam sebelas bab lainnya mengatur penyelenggaraan urusan perumahan, kekuasaan dan kewajiban pegawai, beberapa hal khusus dan akhirnya memuat peraturan-peraturan peralihan dan penutup.

## **SEPASAL DEMI SEPASAL**

## **BAB I**

### **Pasal 1**

#### Ayat 1

Di dalam pasal ini dipergunakan istilah perumahan dengan maksud untuk mengganti istilah akomodasi yang biasa dipakai dalam penyelenggaraan urusan perumahan.

Mengingat bahwa dalam pemakaian perumahan sering terbit perselisihan tentang pekarangan dan jalan keluar masuk, maka baiknya dinyatakan disini bahwa dalam arti perumahan termasuk juga pekarangan dan jalan keluar masuk yang sungguh-sungguh merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perumahan yang dipergunakan, dalam hal ini menurut pertimbangan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

#### Ayat 2a

"Yang menurut atau berdasarkan peraturan-peraturan dari Undang-undang ini masuk dalam lingkungan pengurusan dari Kantor Urusan Perumahan Setempat" adalah pertama berhubungan dengan penetapan Menteri Sosial tentang wilayah Kantor Urusan Perumahan Setempat.

Sesuatu bangunan barulah masuk dalam pengurusan Urusan Kantor Perumahan Setempat, apabila bangunan itu terletak dalam lingkungan batas wilayah kantor itu.

Kedua ada pula kemungkinan, disebabkan alasan-alasan yang praktis, bahwa satu kelompok perumahan yang letaknya dalam wilayah Kantor Urusan Perumahan Setempat, tidak dimasukkan dalam pengurusannya.

Sungguh pun dasarnya Undang-undang Darurat ini supaya semua perumahan dimasukkan ke dalam peraturan Undang-undang ini, tetapi diberi pula kelonggaran untuk menyesuaikan hal itu dengan keadaan di dalam praktek. Kata-kata "berdasarkan peraturan-peraturan dari Undang-undang Darurat ini" berarti pula menurut petunjuk-petunjuk untuk tiap-tiap daerah yang akan diberikan oleh Menteri atau menurut petunjuknya oleh pegawai bawahan.

#### Ayat 2b

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

#### Ayat 1

Pokok isi ayat 1 adalah pemberian tugas dalam urusan perumahan kepada Menteri Sosial.

Pemerintah memandang pemusatan tugas dalam satu tangan itu penting karena;

- a. Secara demikian dapat diadakan koordinasi pekerjaan mengurus pembagian perumahan di seluruh Indonesia.
- b. Untuk tugas itu hanya seorang Menteri saja yang bertanggung jawab. Walaupun demikian, dibuka pula jalan untuk menyerahkan tugas dalam urusan perumahan ini kepada pejabat-pejabat/ badan-badan lain, di bawah pertanggungjawaban Menteri sendiri. Penyerahan sesuatu tugas yang khusus seperti dimaksud dalam ayat 1 bukan berarti, bahwa Menteri dibebaskan dari

pertanggung jawabnya tentang tugas yang bersangkutan itu. Pembebasan itu hanya dapat dilaksanakan dengan Undang-undang.

Ayat2

Kesempatan dibuka juga untuk menyerahkan urusan perumahan kepada Daerah-daerah Otonom, hal mana berdasarkan Undang-undang Darurat ini dapat dilakukan dengan Peraturan Pemerintah, agar supaya dengan demikian penyerahan itu dapat cepat dilaksanakan.

### **Pasal 3**

Menurut ayat 1 maka Kantor Urusan Perumahan Setempat hanya dapat diberikan oleh Menteri Sosial, apabila ia memandang perlu. Hal ini adalah akibat dari pemusatan kebijaksanaan dalam urusan perumahan pada Menteri yang untuk seluruhnya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (D.P.R.).

Karena belanja untuk menyelenggarakan urusan itu di seluruh Negara dibebankan pada anggaran Kementeriannya, maka sudah sepatutnya pula diserahkan kepada pertimbangan Menteri, apakah di suatu tempat harus didirikan Kantor Urusan Perumahan Setempat, termasuk apakah perlu diluaskan, dikecilkan atau dihapuskan.

Ini adalah prinsip saja, Menteri harus memperhatikan keinginan daerah. Karena itu maka Kantor Urusan Perumahan Setempat didirikan dan disusun sedapat mungkin sesuai dengan kehendak-kehendak yang disampaikan kepada Menteri oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Menteri hanya akan menyimpang apabila ada keberatan-keberatan yang penting.

Dalam beberapa hal dipandang perlu lebih dulu bermufakat dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, karena Pemerintah itu dapat mengetahui (mengira-ngirakan) kebutuhan-kebutuhan setempat dalam hubungan dengan kebutuhan-kebutuhan seluruh wilayahnya.

Nasehat dan pertimbangan Pemerintah Daerah itu antara lain diperlukan untuk menetapkan luasnya sesuatu wilayah Kantor Urusan Perumahan Setempat dan menetapkan banyaknya pegawai-pegawai.

Sedemikian maka Kantor-kantor Setempat itu mempunyai sifat sesuatu kantor yang dipimpin dan diselenggarakan oleh tenaga-tenaga setempat, walaupun kantor-kantor itu didirikan secara sentral.

Ayat 4

Pengawas yang dimaksud disini tidak hanya harus berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri, tetapi ia harus pula taat kepada perintah-perintah yang diberikan oleh Menteri kepadanya serta mengawasi juga supaya perintah-perintah itu dituruti oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

### **Pasal 4**

Pengawasan yang akan dilakukan oleh Kantor Pusat Urusan Perumahan adalah preventif dan pula represif terhadap pekerjaan-pekerjaan dari Kantor-kantor Setempat. Sebagai Pengawas maka ia berhak meminta kepada Kantor-kantor Setempat semua keterangan-keterangan tentang pekerjaan-pekerjaan yang dipandang perlu untuk mencocokkan kepada kebijaksanaan Pemerintah dalam memecahkan masalah tentang urusan perumahan, yang antara lain ditetapkan dalam petunjuk-petunjuk dan pedoman-

pedoman (lihat pasal 3 ayat 4).

Pekerjaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas kewajiban dari Kantor Pusat tersebut dalam ayat 1 dapat kemudian diatur oleh Menteri dengan peraturan administratif.

## **Pasal 5**

Ayat 1

Wilayah Panitia Perumahan Setempat adalah sama dengan wilayah Kantor Urusan Perumahan-perumahan Setempat.

Ayat 2

Ketentuan-ketentuan yang khusus mengenai tugas Panitia terdapat dalam pasal 9 ayat 2 dan 4, pasal 21, pasal 23, pasal 27 ayat 1 dan pasal 29.

Ayat 3

Cukup jelas.

## **BAB II**

### **Pasal 6**

Pasal ini menetapkan syarat utama untuk memakai sesuatu perumahan; pemakaian itu hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat yang dikeluarkan lebih dahulu menurut bentuk yang diharuskan.

Tiap-tiap orang yang memakai sesuatu perumahan dengan tidak memakai surat izin, adalah seorang pemakai gelap dan kepadanya dapat dijalankan tindakan-tindakan atas dasar atau kuasa Undang-undang Darurat ini. Apabila azas itu tidak dipegang teguh maka pada umumnya pembagian yang tepat dari perumahan itu tidak akan dapat di jalankan. Titik berat dari penetapan ini terletak di tiap-tiap bagiannya, yaitu:

- a. izin itu harus didapat lebih dahulu;
- b. izin itu harus diberikan dengan tertulis;
- c. izin itu harus dikeluarkan menurut bentuk yang diharuskan.

Hanya dengan tiga syarat itu dapat dicegah seorang menyandarkan pemakaian sesuatu perumahan atas izin yang diberikan dengan lisan, atau izin yang diperoleh kemudian atau izin yang diperoleh dengan surat atau sesuatu catatan belaka.

Ayat 2

Dalam ayat ini dapat kita lihat bahwa alasan yang terutama untuk mengizinkan pemakaian sesuatu perumahan bukan status hukum pemakai; apakah pemakai merupakan satu badan hukum, perseroan dan sebagainya, tidaklah menjadi soal, asal saja dalam surat izin itu ternyata siapa yang menjadi pemakai, walaupun seboleh-bolehnya harus diusahakan supaya pernyataan-pernyataan itu tepat adanya; tepat atau tidaknya pernyataan itu secara yuridis adalah penting pada saat melakukan penetapan-penetapan dalam bab III; juga pada umumnya hal itu penting, apabila sekiranya kewajiban hukum sipil harus dibebankan kepada yang diberi izin atau dibebankan kepada orang lain untuk yang diberi izin.

Apabila dalam hal serupa itu timbul keragu-raguan maka adalah baik diminta pertimbangan yuridis guna mendapat perumusan yang tepat.

## **Pasal 7**

Ayat 1, 2 dan 3.

Cukup jelas.

Ayat 4

Ketentuan-ketentuan dalam ayat 4 tidak ada dalam peraturan-peraturan perumahan yang berlaku sekarang; dimaksudkan dengan ketentuan-ketentuan itu supaya publik dengan mempunyai sehelai surat izin, terjamin untuk dapat memakai terus-menerus perumahan yang dipakainya.

Perubahan itu (yaitu perubahan-perubahan dari kenyataan-kenyataan yang dimaksudkan dalam ayat 4b dari pasal 7, tidak boleh dipandang satu perubahan umum"

Yang dimaksud dengan bagian kalimat ini ialah agar supaya jangan mudah saja mencabut sesuatu izin dengan alasan misalnya bahwa pengungsi banyak sekali datang dari luar kota; perubahan kenyataan serupa ini, yang umum sifatnya, tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut sesuatu surat izin, yang telah diberikan. Karenanya ditentukan perubahan-perubahan mana yang dapat mengakibatkan pencabutan surat izin itu, yaitu perubahan-perubahan yang langsung bersangkutan dengan:

- a. pemegang izin yang sah; misalnya karena susunan keluarganya berubah;
- b. status dari perumahan; misalnya perumahan itu dijadikan rumah instansi, sekolah, asrama dan sebagainya;
- c. pemilik dari perumahan menurut hukum perdata; apabila pemilik itu mempunyai alasan-alasan yang khusus untuk diberi izin untuk menempati rumah miliknya sendiri umpamanya karena kembali dari pengungsian, kebakaran, banjir dan sebagainya, maka sudah selayaknya pemilik itu diberi kesempatan untuk mendiami rumah miliknya.

Jaminan lain dalam segala hal ada pula dicantumkan dalam penetapan dalam ayat 6.

Ayat 5

Cukup jelas.

Ayat 6

Larangan pencabutan surat izin dimaksud dalam ayat ini hanya mengenai pemegang izin yang tetap tinggal di dalam wilayah Kantor Urusan Perumahan Setempat bersangkutan. Apabila pemegang izin itu pindah ke lain wilayah, maka dengan sendirinya izin itu harus dicabut.

## **Pasal 8**

Cukup jelas.

## **BAB III**

## **Pasal 9**

Sampai saat ini dipergunakan peraturan-peraturan pemberian pemondokan dengan paksa untuk daerah Jawa berdasarkan inkwartieringsverordening Java 1947, diumumkan dalam Javasche Courant 1948 No. 90.

Isi peraturan ini tidak ada lagi tercantum dalam Undang-undang Darurat ini.

Peraturan memberikan perumahan di dalam satu persil yang telah didiami orang lain dimasukkan dalam bab III ini dan diberi nama "Tentang penguasaan sementara atas perumahan".

Hak itu adalah satu hak kekuasaan yang mendalam, yang pada azasnya terletak dalam tangan Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat. Sifat yang sangat mempengaruhi hak orang lain itu dapat dipertanggung jawabkan dengan mengingat pada Undang-undang Dasar Sementara yang menetapkan bahwa milik itu, berfungsi sosial.

Sungguh pun demikian maka hak milik itu tetap satu hak perseorangan. Karena itu maka untuk mempengaruhi hak itu, sungguhpun untuk kepentingan umum, hendaknya harus pula beralasan cukup dan mempunyai jaminan yang memuaskan agar supaya pengertian hak milik itu jangan menjadi pengertian yang tidak reel yang sudah barang tentu bukan tujuannya dari Undang-undang Dasar dimaksud itu. Sungguh pun hak untuk menguasai sementara itu terletak dalam tangan satu functionaris, akan tetapi ia harus lebih dulu mendengar nasehat dan pertimbangan Panitia Perumahan Setempat, sedangkan advis itu hanya dapat diberikan dengan alasan-alasan yang tercantum dalam ayat 5 dari pasal ini.

Sedemikian pula keputusan untuk menuntut itu hanya dapat diambil dengan alasan-alasan yang dimaksud di atas ini. Tanggung jawabnya formil tetap terletak pada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, karena ia tidak diwajibkan untuk mengikuti nasihat dan pertimbangan Panitia itu.

Apabila dipandang perlu ia tetap berhak menjalankan penguasaan sementara itu, walaupun bertentangan dengan nasehat dari Panitia dimaksud.

Selainnya oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, atau oleh Panitia Perumahan dapat didengar keterangan-keterangan dari yang berkepentingan, terbuka pula jalan kuasa pasal 12 untuk memasukkan keberatan-keberatannya kepada Menteri. Apabila keterangan dari yang bersangkutan tidak didengar lebih dahulu seperti termaksud tadi, maka keputusan tuntutan untuk menguasai sementara perumahan itu adalah batal (ayat 4 kalimat terakhir).

Selanjutnya pasal ini tidak memerlukan penjelasan.

#### **Pasal 10**

Cukup jelas.

#### **Pasal 11**

Cukup jelas.

#### **Pasal 12**

Apabila yang bersangkutan berpendapat ada alasan-alasan, bahwa sesuatu keputusan tuntutan batal atau dapat dibatalkan, maka baginya terbuka jalan untuk meminta kepada Hakim biasa untuk mendapat pernyataan batal kuasa itu, pasal 44 ayat 3.

#### **Pasal 13**

Ukuran "layak" yang dimaksudkan dalam pasal ini harus diukur menurut ukuran-ukuran khusus yang dengan persetujuan Menteri ditetapkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dan diumumkan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar, ukuran-ukuran itu menyatakan besarnya perumahan, termasuk ruangan turutan yang dapat diberikan kepada seseorang c.q. keluarga. Ukuran-ukuran itu yang mungkin sangat berlainan di tiap-tiap tempat adalah hanya petunjuk-petunjuk administratif sehingga tidak memberi hak kepada publik.

#### **Pasal 14**

Cukup jelas.

### **BAB IV**

#### **Pasal 15**

Ayat 1

Dalam ayat ini dan berikutnya dalam Undang-undang Darurat ini banyak dipakai kalimat "penyewaan turutan tidak termasuk".

Kalimat ini perlu untuk menyatakan dengan terang bahwa hak atau kekuasaan, c.q. kewajiban tersebut dalam pasal-pasal itu jatuh kepada c.q. dibebankan kepada yang menurut hukum perdata berhak memakai seluruhnya perumahan yang bersangkutan.

Ayat 2.

Cukup jelas.

#### **Pasal 16**

Cukup jelas.

#### **Pasal 17**

Cukup jelas.

#### **Pasal 18**

Cukup jelas.

#### **Pasal 19**

Cukup jelas.

### **BAB V**

#### **Pasal 20**

Cukup jelas.

### **BAB VI**

### **Pasal 21**

Penetapan-penetapan dalam bab VI ini, yang mengatur hal mencegah hilangnya perumahan adalah luas sekali. Luas dilihat baik dari sudut paksaan yang akan diletakkan kepada partikelir-partikelir, maupun dilihat dari sudut hak untuk menuntut penggantian kerugian kepada Pemerintah. Penetapan itu dapat dipertanggung jawabkan, bahwa harus dianggap perlu sekali, karena tidak saja menguntungkan pemilik partikelir dari sesuatu bangunan, tetapi juga menguntungkan masyarakat.

Bukankah sesuatu kepentingan umum yang utama, apabila perumahan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu selalu ada dalam pemeliharaan baik.

Kekuasaan yang disini diserahkan kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat, adalah satu kekuasaan yang tidak dapat dilepaskan karena pentingnya supaya semua perumahan yang ada tetap dalam keadaan baik guna kepentingan masyarakat. Karena kekuasaan itu sering memberatkan yang berhak atas sesuatu persil dan sering sekali memaksa ia mengorbankan banyak uang, sedangkan juga Negara dapat diwajibkan mengeluarkan uang, maka untuk menjalankan kekuasaan itu harus diadakan peraturan-peraturan khusus oleh Menteri Sosial.

### **Pasal 22**

Ayat 1

Penetapan dalam pasal ini dapat dihubungkan dengan penetapan dalam pasal 45 ayat 1 huruf j.

Ayat 2.

Cukup jelas.

Ayat 3.

Cukup jelas.

## **BAB VII**

### **Pasal 23**

Cukup jelas.

### **Pasal 24**

Di dalam pasal ini diberikan kepada "Pengawas" dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 beberapa kekuasaan yang khusus, guna melindungi perumahan bagi penyewa.

### **Pasal 25**

Sebaliknya daripada ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 yang melindungi penyewa, maka pasal 25 melindungi yang menyewakan terhadap penyewa yang melalaikan kewajiban-kewajiban sebagai penyewa.

Tentang hal memasukkan kembali pemilik ke dalam perumahan yang telah dihuni orang lain (hal yang biasa disebutkan sebagai rehabilitasi pemilik-pemilik rumah) akan diatur oleh Menteri dalam instruksi-instruksi atau peraturan-peraturan.

#### **Pasal 26**

Cukup jelas.

### **BAB VIII**

Rumah instansi yang disebutkan dalam bab ini, bukan rumah-rumah Pemerintah, tetapi ialah rumah-rumah yang dengan izin Kepala Urusan Perumahan Setempat dipergunakan oleh badan-badan resmi dan partikelir untuk perumahan pegawai-pegawainya.

#### **Pasal 27**

Cukup jelas.

#### **Pasal 28**

Sub a "Dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang akan diberikan oleh atau atas nama Menteri". Dengan memasukkan kalimat ini tidak dimaksudkan untuk mengurangkan arti kata-kata yang disebutkan sebelum kalimat tersebut.

Maksud dari kalimat itu ialah supaya dalam melakukan "kehendaknya sendiri" itu tidak terlalu menyimpang dan ukuran-ukuran perumahan yang dijalankan oleh Dinas Urusan Perumahan Setempat untuk rumah-rumah yang bukan rumah instansi.

#### **Pasal 29**

Cukup jelas.

#### **Pasal 30**

Cukup jelas.

#### **Pasal 31**

Cukup jelas.

#### **Pasal 32**

Ayat 2

Karena surat perintah untuk membayar sewayang menunggak sesudahnya pemberitahuan dengan surat tercatat disampaikan sesuai dengan penetapan dalam ayat 1 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dalam bentuk sitaan dengan lain perkataan, bersifat eksekutor, maka khusus dalam hal ini seolah-olah terdapat satu sitaan yang disederhanakan. Untuk tindakan luar biasa ini ada alasannya, karena ruangan perumahan, yang disewakan itu sudah dikuasai sementara oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dari yang menyewakan untuk penyewa.

Seberapa perlu diingatkan dalam hubungan ini kepada jaminan untuk yang menyewakan, yang tercantum dalam pasal 17.

#### **Pasal 33**

Ayat 2

Untuk menjamin tepatnya kebijaksanaan dalam meminta pertolongan kepada polisi, maka surat permohonan untuk meminta pertolongan itu harus ditandatangani lebih dulu oleh Pengawas dimaksud dalam pasal 3 ayat 3.

#### **Pasal 34**

Cukup jelas.

#### **Pasal 35**

Cukup jelas.

#### **Pasal 36**

Cukup jelas.

#### **Pasal 37**

Ayat 1

"Jika memang nyata diperlukan untuk melakukan tugasnya". Perumusan dalam akhir kalimat dari ayat ini mengikat hak kekuasaan Kepala Kantor untuk menuntut keterangan-keterangan yang diperlukan; terikat oleh ukuran obyektif "perlu atau tidaknya "keterangan-keterangan itu untuk melakukan tugasnya.

Dengan lain perkataan perumusan itu adalah suatu ukuran obyektif, yang menjadi syarat untuk kekuasaan akan meminta keterangan-keterangan yang dikehendaki. Oleh sebab itu Hakim dapat menguji ukuran ini dalam tingkatan yang terakhir.

Sedemikian maka umum (publik) dapat dilindungi supaya atas sesuatu pertanyaan jangan memberi keterangan-keterangan yang hendaknya jangan dikeluarkan jika tidak perlu untuk pelaksanaan pekerjaan si peminta keterangan.

Lain halnya kalau penetapan itu berbunyi: "yang menurut timbangannya perlu untuk melaksanakan tugasnya".

Perumusan serupa ini dengan sengaja dihindarkan.

Ayat 2 dan 3

Cukup jelas.

#### **Pasal 38**

Dalam pasal ini tidak diambil perumusan "obyektif" dari pasal 27 ayat 1, tetapi yang "subyektif", ternyata dari perkataan-perkataan "yang dipandang perlu untuk memeriksa keterangan-keterangan yang diberikan". Hal ini dapat dijalankan dan memberikan kepada Kepala Kantor kebebasan bertindak, sedangkan ayat kedua dari pasal ini menjamin supaya tindakan (kekuasaan) itu dijalankan dengan baik.

#### **Pasal 39**

Cukup jelas.

#### **Pasal 40**

Biasanya sesuatu ruangan yang dipakai beralasan surat izin bertempat dapat ditinggalkan sementara lebih dari satu bulan, asal saja dengan setahu dan pengawasan dari Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat. Peraturan ini perlu untuk menjamin pemakaian perumahan secara tepat.

Yang dimaksud dengan meninggalkan sesuatu perumahan dalam pasal ini ialah apabila semua anggota keluarga yang bersangkutan lebih dari satu bulan meninggalkan perumahan bersangkutan.

Dalam hal keragu-raguan tentang keadaan yang sebenarnya dapat kiranya keputusan terakhir dipercayakan dengan baik kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat.

#### **Pasal 41**

Cukup jelas

#### **Pasal 42**

"Waktu menjalankan" Undang-undang Darurat ini, atau waktu menjalankan "pengawasan" atas dituruti atau tidaknya Undang-undang Darurat ini.

"Perumusan ini mempunyai arti bahwa yang harus dirahasiakan oleh pegawai yang dimaksudkan dalam pasal ini ialah hal-hal yang didapatnya "dari sebab" menjalankan atau "dari sebab" pengawasan yang dimaksud dalam pasal ini atau yang didapatnya "berhubung dengan" menjalankan dan pengawasan Undang-undang Darurat ini.

Keterangan-keterangan dan sebagainya yang mengenai pokok dan pribadi itu patut tidak diceritakan keluar dan keterangan-keterangan itu hanya dipergunakan untuk keperluan jabatan dan dalam hubungan jabatan.

Kuasa peraturan dalam Undang-undang Darurat ini mungkin seseorang diwajibkan untuk memberitahukan sesuatunya, umpamanya sebagai saksi dalam sesuatu perkara kejahatan. Sanksi dari pasal ini dapat dilihat dalam pasal 322 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### **Pasal 43**

Cukup jelas.

### **BAB IX**

#### **Pasal 44**

Dengan kealpaan yang disebutkan dalam ayat 1, diartikan juga hal, bahwa Kepala Kantor Urusan Perumahan Setempat dalam empat minggu sesudahnya sesuatu permohonan disampaikan kepadanya tidak menyatakan kepada pemohon sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan permohonan itu.

### **BAB X**

#### **Pasal 45**

Cukup jelas.

**Pasal 46**

Cukup jelas.

**Pasal 47**

Cukup jelas.

**Pasal 48**

Cukup jelas.

**Pasal 49**

Cukup jelas.

**Pasal 50**

Ayat 2

Kewajiban Dewan Perumahan Setempat yang sekarang ada, amat berbeda sekali dari kewajiban Panitia Perumahan Setempat yang diadakan oleh Undang-undang Darurat ini; untuk menghindarkan segala keragu-raguan, maka ketetapan dalam ayat 1 tidak berlaku pada Dewan dimaksud di atas.

Dewan-dewan itu berkewajiban berjalan terus, apabila tidak bertentangan dengan ketetapan-ketetapan dari Undang-undang Darurat ini, akan tetapi Dewan itu tidak dipandang sebagai Dewan yang dibentuk kuasa Undang-undang Darurat ini.

**Pasal 51**

Cukup jelas.

**BAB XII**

**Pasal 52**

Cukup jelas.

**Pasal 53**

Yang dimaksudkan dengan peraturan-peraturan tentang urusan perumahan dalam pasal ini, ialah peraturan-peraturan yang hingga kini mungkin dituruti oleh berbagai Dinas-dinas Urusan Perumahan Setempat.

Termasuk Lembaran Negara Republik Indonesia No. 43 tahun 1958.

Diketahui,

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

G.A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1569  
TAHUN 1958